



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN No.08/Pdt-G/1998 / PN.BB.-
putusan.mahkamahagung.go.id

-- DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUAHANAN YANG HAHA ESA, --

----- Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

----- LA ODE MAS ALY. umur 40 tahun Pekerjaan Pegawai KandeP. Koperasi dan PPK- Kabupaten Muna, bertempat tinggal di Jl. Batta laiworu, No. 18 Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, yang selanjutnya. disebut penggugat ;

M e l a w a n

----- LA ODE KUDU pekerjaan Pelayar, bertempat tinggal di Kelurahan Mandati, Kecamatan wangi-Wangi, Kabupaten Buton, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

----- Pengadilan Negeri tersebut ;

----- Setelah membaca surat gugatan dan sura-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini

----- Setelah mendengar Penggugat dan saksi-saksinya ;

-----TENTANG DUDUKNYA

PERKARA-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 10 Maret 1998, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bau-Bau tanggal 17 Maret 1998 terdafil dibawah daftar No. 08/Pdt.G/1998/PN.BB, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

----- Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah kintal yang terletak di Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi-Wangi , Kabupaten Buton dengan ukuran lebih kurang 32 x 18 meter, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebelah Utara berbatas dengan kintalnya La Ode Maria ;
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbaas dengan kintalnya Wa Ode Kamba ;

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Bente ;

- Sebelah Barat berbatas dengan kintalnya Wa ode Sitti ;

Bahwa tanah kintal tersebut dari orang tua Penggugat yang telah diberikan kepada. Panggugat sejak 17 tahun yang lampau yakni tepatnya. pada tahun 1980 ;

Bahwa. tanah kintal tersebut oleh orang tua Penggugat telah menanam kelapa, pisang dan ubi-ubian da hasilnya telah dinikmati oleh Penggugat ;

Bahwa pada tahun 1988 penggugat telah mendirikan pondok di atas tanah kintal tersebut dengan ukuran 6 x 4 meter dan rumah tersebut di tempati oleh adik Penggugat bernama La Ode Masrudin Tawi bersama isterinya, akan tetapi satu tahun kemudian rumah tersebut menjadi kosong karena adik Penggugat pindah tinggal di Baubau ;

Bahwa karena rumah Penggugat tersebut kosong, maka pada tahun 1989 tergugat meminta kepada Peggugat melalui orang tua penggugat agar rumah tersebut ditempati oleh Tergugat bersama isterinya ;

Bahwa pada Tahun 1990 tergugat meminta lagi kepada penggugat agar tergugat dapat mendirikan rumah batu diatas tanah penggugat sehingga pada waktu itu penggugat dan tergugat bermusyawarah dan menghasilkan perjanjian sebagai berikut :

- Tergugat bisa mendirikan rumah batu diatas tanah penggugat tetapi mendirikan rumah batu satu banding satu, maksudnya satu rumah batu untuk Penggugat dan satu untuk Tergugat karena supaya Tergugat tidak usah membayar harga kintal/tanah ;

- Apaibila, tergugat mulai fundasi untuk rumahnya, maka di fundasi pula untuk rumah penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Mengenai ukuran rumah tersebut akan sama dengan ukuran
putusan.mahkamahagung.go.id rumah yang akan dimiliki tergugat ;

- Bahwa adapun biaya rumah yang akan dibangun tergugat untuk penggugat tersebut adalah menjadi tanggungan tergugat sendiri sebagai pengganti tanah milik penggugat yang diambil tergugat ;

-----Bahwa setelah menjelang tiga tahun kemudian, ternyata rumah untuk penggugat tersebut belum juga dibangun, sedangkan rumah untuk tergugat sudah dibangun oleh tergugat, sehingga pada tanggal 31 Maret 1993 pengugat dating menghadap pada Kantor Kelurahan Mandati II agar persoalan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan karena sudah berkali-kali penggugat menghubungi tergugat untuk membicarakan rumah yang akan dibangun tersebut akan tetapi tidak ada perhatian tergugat, sehingga pada tanggal 31 Maret 1993 pihak tergugat dipanggil bersama penggugat di kantor Lurah Mandati II untuk kami musyawarah kembali, kemudian dari musyawarah tersebut oleh Lurah Mandati II dibuatkan surat perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh tergugat sendiri dan penggugat serta Lurah Mandati II dan saksi-saksi ;

----- Bahwa, surat perjanjian tersebut samapai saat ini ternyata tidak dilaksanakan oleh tergugat sebagaimana bunyi dan isinya, maka penggugat adalah secara licin dan tipuan halus dan oleh karena itu tindakan tergugat menguasai tanah pengugat tersebut adalah sangat melawan hukum ; -----

----- Bahwa tanah milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat seluas kurang lebih 32 x 18 meter dengan batas-batas sebagaimana yang telah disebutkan pada permulaan uraian gugatan ini ;

-----Bahwa tergugat menguasai tanah milik penggugat empat pula mengambil batu gunung milik penggugat yang ada diatas tanah tersebut kurang lebih 8 kubik, serta merusak tanaman 3 pohon kelapa, 3 pohon jambu air, dan 2 rumpun pisang, serta tanaman ubi-ubian lainnya yang mengakibatkan kerugian penggugat secara rinci adalah sebagai berikut :

1. Batu gunung 8 kubik a. Rp. 15000.- = 8 x Rp. 15000.- -----
RP. 120000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Kelapa 3 pohon a. Rp. 20.000,- = 3 x Rp. 20.000,- -----
putusan.mahkamahagung.go.id
Rp. 60.000.-

3.

Pisang 2 pohon a. Rp. 20.000,- = 2 x Rp. 20.000,- ----- Rp,
40.000.-

Sehingga jumlah seluruhnya
..... Rp. 220.000,-

----- Bahwa status tanah sengketa tersebut dikuasai atau diolah oleh orang tua Penggugat secara turun temurun bahkan dari Nenek penggugat sudah mengolah dan menguasai tanah tersebut dan tidak pernah ada orang yang menggangunya ; -----

----- Bahwa didalam penguasaan tanah tersebut oleh tergugat, penggugat sangat khawatir kalau tanah milik penggugat tersebut dapat dipindah tangankan kepada orang lain untuk menghindari dari tuntutan penggugat, maka oleh karena itu penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri kiranya dapat meletakkan sita jaminan terhadap tanah sengketa tersebut ; -----

----- Bahwa persoalan ini penggugat sudah berulang kali berusaha untuk menyelesaikan secara kekeluargaan pada tingkat Desa/ Kelurahan, akan tetapi tidak berhasil, sehingga tibalah saatnya kalau persoalan ini penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri untuk dapat diselesaikan secara hukum yang berlaku ; -----

----- Bahwa hal-hal yang penggugat uraikan di atas, maka penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Bau-Bau kiranya dapat memeriksa perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan secara hukum bahwa tanah sengketa seluas kurang lebih 32_x 18 meter dengan batas-batas :

• Utara dengan kintalnya Wa Ode Maria ;

• Selatan dengan kintalnya Wa Ode Kamba ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Timur dengan Jalm Raya Bente ;
putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat dengan kintalnya Wa Od Sitti ;

-----adalah mutlak milik sah
pengugat yang diberikan oleh orang Tua penggugat dari tahm
1980 ;

3. Menyatakan Hukum bahwa surat perjanjian antara penggugat dan tergugat yang dibuat di Lurah Mandati II tertanggal 31 Maret 1993 adalah sah menurut hukum dan dapat diperlakukan sebagaimana isi dan bunyinya ; -----

4. Menyatakan Hukum Bahwa tindakan tergugat menguasai tanah milik penggugat serta. mengambil 8 kubik batu gunung untuk fundasi rumahnya serta merusak tanaman penggugat 3 Pohon kelapa, 3 pohon jambu air, 2 rumpun pisang, tanaman ubi-ubian adalah perbuatan yang melawan hukum dan sangat merugikan penggugat ;

5. Menghukum kepada tergugat bersama sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak darinyaa untuk mengembalikan tanah sengketa tersebut kepada. Penggugat dalam keadaan kosong sebagai pemilik yang sah tanpa syarat

6. Menghukum pula kepada tergugat untuk membayar uang ganti rugi akibat merusak tanaman 3 pohon kelapa, 3 pohon jambu air, 2 rumpun pisang, serta harga 8 kubik batu gunung, yaitu sejumlah Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) sebagaimana terperinci diatas ;

7. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan diangkat dan sangat berharga ;

8. Manghukum pula kepada tergugat untuk membayar segala biaya perkara ini atau kalau Pengadilan berpendapat lain, agar memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

-----Menimbang, bahwa pada persidangan tang telah ditetapk
yakni tanggal 1 April 1998, Penggugat dating menghadap dimuka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persidangan, akan tetapi tergugat tidak datang menghadap atau putusan.mahkamahagung.go.id menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan Relas panggilan yang dibuat dan ditandatangani Jurusita Pengadilan Negeri Baubau maingg-masing tanggal 21 Maret 1998, 9 April 1998, 20 April 1998 dan telah dibacakan dipersidangan ; -

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang atas pembacaan mana Penggugat menyatakan bartetap pada isi gugatannya ; -----

-----Meniimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukii surat berupa foto copy yang telah dicocokan dengan aslinya ternyata cocok dan di beri materai secukupnya yakni :

1. Surat Pernjanjian tertanggal 31 Maret 1993, diberi tanda P-1 ;

2. 2. Sertifikat Tanah No. 110 tanggal 20 September 1996 atas nama Wa Ode Mukaamu, diberi tenda P. 2 ;

3. Sertifikat Tanah No. 81 tanggal 20 September 1996 atas nama Wa Ode Kamba, diberi tazda P. 3 ;

4. Gambar/Sket Kompleks lokasi tanah sengketa diberi P. 4 ;

5. Surat Pemberitahuan Pajak Tentang Pajak Bumi dan Bagunan masing-masing tahun 1992, tahun 1996 dan tahun 1997 diberi tanda P. 5 ; -----

-----menimbang, bahwa selain itu Penggugat mengajukan pula salcsi-saksi yang di dengar keterngannya, dibawah sumpah masing-masing : -----

1. SAKSI LA SIA : umur 64t Tahun, bertempat tinggal di Kelurahan mandati II, Kecamatan Wangi.-Wangi , Kabupaten Buton, Agama Islam, pekerjaan Tani ; -----

- Bahwa yang dipersengketakn antara Penggugat dan Tergugatadalah masalah tanah perumahan yang terletak di Kelurahan mandaati II, Kecamatan angi-Wangi , Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Buton
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah sengketa saksi tidak tahu dengan tepat akan tetapi mengenai batas-batas saksi tahu yakni :

- Sebelah Utara berbatas dengan Kintal Wa Ode Maria ;

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Bente ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan kintal Wa Ode Kamba. ;

- Sebelah Barat berbatas daengan kintal Wa Ode Sitti ;

- Bahwa. tanah sengketa tersebut aclalah milik Penggugat yang diiperolehnya dari pemberian orang tuanya yang bemama La Ode Tawi dan Wa Ode Mukaamu ; -----
- Bahwa. masyarakat umum telah mengetahui bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat yang diberikan oleh orang tuanya ; -----
- Bahwa tanah sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat La Ode Kudu dan telah berdiri bangun rumah permanen milik Tergugat ; -----
- Bahwa. saksi dengar dari orang-orang di Kampung bahwa Tergugat menguasai tanah sengketa karena meminta izin dari orang tuan penggugat ; -----
- Bahwa tanah sengketa adalah milik orang tua penggugat, saksi tahu karena sejak saksi tinggal di Kelurahan Mandati II sampai sekarang tidak ada orang lain yang mengolah tanah sengketa selain orang tua pengguga ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat/tahu orang tua Tergugat atau tergugat sendiri pernah mengolah tanah sengketa ;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau antara Panggugat dan tergugat ada membuat suatu perjanjian ;

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa, diatas sengketa pernah adik Penggugat yang bernama
putusan.mahkamahagung.go.id

Maasrudin membangun pondok untuk di tempatnya ;

- Bahwa setelah \pm 2 tahun di tempati oleh adik Penggugat pondok tersebut, lalu adik Penggugat pindah ke Bau-Bau ;

- Bahwa. pondok tersebut tidak di tempati/kosong, lalu datang Tergugat kepada orang tua Penggugat untuk meminjam dan menempatnya, dan saat itulah La Ode Kudu (tergugat) mulai menguasai tanah senketa sampai sekarang ; -----

- Bahwa. sebelumnya Tergugat bertempat tinggal di Desa Waha yang jauhnya \pm 8 kilometer dari lokasi tanah sengketa ;

- Bahwa diatas tanah sengketa ada tanaman antara lain pohan kelapa, jambu dan pisang yang ditanam oleh orang tua. Penggugat dan telah ditebang oleh Tergugat ;

--

-----Menimbangbahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat ;

2. SAKSI NURDIN : Umur 42 Tahun, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil (Lurah Mandati II),
Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Buton ;

- Bahwa antara Penggugat dan tergugat pernah membuat surat perjanjian dihadapan saksi ;

- Bahwa isi dari perjanjian tersebut antara lain bahwa tergugat (la ode Kudu) akan membayar /mendirikan bangunan diatas tanah milik penggugat (La Ode Mas Aly) dengan Persyaratan bahwa tergugat bersedia mendirikan rumah batu/Permanen satu banding satu yakni satu rumah untuk penggugat dan satu rumah untuk Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa selanjutnya tergugat membangun fondasi yang ternyata putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya saja tidak untuk penggugat ;

- Bahwa tergugat tidak mematuhi isi perjanjian yang telah dibuatnya dengan penggugat yakni tidak membangun rumah untuk penggugat tetapi hanya untuk dirinya sendiri ;

- Bahwa tanah sengketa terletak dikeluarahan Mandati II, Kecamatan Wangi-Wangi, kabupaten Butonn dan berapa luasnya saksi tidak tahu jelas, tetapi batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan kintalnya Wa Ode Maria ;

- Sebelah Timur dengan Jalan Raya Benteng ;

- Sebelah Selatan dengan Kintal Wa Ode Kamba ;

- Sebelah Barat dengan kintalnya Wa Ode Sitti ;

- Bahwa tanah sengketa asalnya dari orang tua penggugat yang diberikan kepada anaknya yang bernama La Ode Mas Aly (Penggugat), hal tersebut saksi tahu karena diberitahu langsung oleh orang tua Penggugat yang bernama La Ode Tawi dan Wa ode Mukaamu ;

- Bahwa tergugat mulai membangun rumah diatas tanah sengketa sejak tahun 1991 ;

- Bahwa mengapa surat perjanjian itu dibuat pada tahun 1993, karena sebelumnya antara penggugat dan tergugat hanya mengadakan perjanjian secara lisan ; -----

Nanti setelah tergugat tidak memenuhi kewajibannya membangun rumah untuk penggugat maka anatara antara penggugat dan tergugat membawa persoalan ini ke Kelurahan dan akhirnya penggugat dan tergugat bersepakat dan membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perjanjian tanggal 31 Maret 1993 ;
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut
penggugat membenarkannya ;

3. SAKSI ANWAR : Umur 36 tahun, pekerjaan dagang, tinggal di
kelurahan mandate II, Kecamatan Wangi-Wangi, kabupaten
Buton ; -

- Bahwa yang dipersengketakan antara penggugat dan tergugat
adalah masalah tanah yang terletak di Kelurahan Mandati II,
Kecamatan wangi-Wangi, Kabupaten Buton ;

- Bahwa berpa luas dari tanah sengketa saksi tidak tahu jelas
tetapi batas-batas saksi tahu yaitu :

- Sebelah Utara dengan kintalnya Wa Ode Maria ;

- Sebelah Timur dengan Jalan Raya Benteng ;

- Sebelah Selatan dengan Kintal Wa Ode Kamba ;

- Sebelah Barat dengan kintalnya Wa Ode Sitti ;

- Bahwa setahu saksi tanah sengketa adalah milik penggugat yang
diperolehnya adri pemberian orang tuanya yang bernama La Ode
Tawi dan Wa Ode Mukaamu ;

- Bahwa saksi sejak kecil sudah melihat kalau tanah sengketa
adalah salah satu kesatuan dengan tanah-tanah yang dikuasai
oleh tante penggugat yang bernama Wa Ode Kamba yang
berdekatan ; -----

- Bahwa orang tua penggugat yang merawat dan mengolah tanah
sengketa dari awal sampai dikuasai oleh tergugat yaitu pada
tahun 1991 ; -----

- Bahwa tergugat menguasai tanah sengketa karena di beri izin
oleh orang tua penggugat, karena pada waktu itu diatas tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa ada rumah/pondok milik adik penggugat yang bernama Masrudin, dan kebetulan kosong tidak ada yang menempati, lalu tergugat meminta izin kepada orang tua penggugat untuk ditempatinya ;

- Bahwa orang-orang dikampung Mandati II tahu kalau tanah sengketa adalah milik penggugat karena pemberian dari orang tuanya ; -----
- Bahwa diatas tanah sengketa ada tanaman kelapa, pisang jambu air, menanamnya adalah orang tua penggugat dan mengambil hasilnya ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah berlangsung selama persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap ikut pertimbangan dalam putusan ini ; -----

----- TENTANG HUKUNYA ----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa penggugat telah mendalilkan dalam surat gugatannya pada pokok adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa penggugat mempunyai sebidang tanah kintal yang terletak di kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi-Wangi, dengan ukuran 32 meter x 18 meter dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan kintalnya Wa Ode Maria ; -----
- Sebelah Timur dengan Jalan Raya Bente ; -----
- Sebelah Selatan dengan Kintal Wa Ode Kamba ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebelah Barat dengan kintalnya Wa Ode Sitti ;
putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diperoleh penggugat dari pemberian orang tuanya pada tahun 1980 ; -----

- Bahwa tergugat telah menguasai tanah kintal tersebut sejak tahun 1989, dimana tergugat meminta izin kepada orang tua Penggugat untuk menempatnya ; -----
- Bahwa selanjutnya pada tahun 1980 tergugat meminta lagi kepada penggugat agar tergugat dapat mendirikan rumah batu dengan syarat bahwa tergugat akan mendirikan pula rumah yang sama kepada penggugat, ternyata tergugat tidak memenuhi janjinya sebagaimana dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani penggugat dan tergugat dihadapan Kepala Lurah Mandati II ; -----

----- menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 samapi dengan P.5 dan 3 orang saksi yakni : 1. La Sia, Nurdin, dan 3. Anwar ; -----

----- Menimbang, bahwa pihak tergugat walaupun telah dipanggil dengan patut, ternyata tidak dating menghadap dipersidangan, sebagaimana relas panggilan yang dibuat dan ditandatangani Jurusita pengadilan negeri baubau masing-masing tertanggal 21 Maret 1998, 9 April 1998, 20 April 1998, yang atas Berita Acara Panggilan tersebut ternyata ketidakhadiran tergugat karena berada diluar daerah, dengan demikian tergugat harus dinyatakan tidak hadir ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum gugatan penggugat sebagai berikut ; -----

----- Menimbang, bahwa majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum sub 2 terlebih dahulu, yakni apakah benar penggugat oleh orang tuanya yaitu La Ode tawi dan Wa Ode Mukaamu telah memberikan tanah sengketa kepada Penggugat ? ; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi La Sia, Nurdin, yang menerangkan bahwa tanah sengketa adalah pemberian La Ode Tawi dan Wa Ode Mukaamu kepada penggugat dan oleh masyarakat umum disekitar Kampung/Kelurahan Mandati II mengetahui kalau tanah sengketa tersebut adalah milik penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang perolehnya atas pemberian orang tuanya pada tahun 1990 ;
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.4 adalah sertifikat atas nama Wa Ode Mukaamu (Ibu Penggugat) dan Wa Ode Kamba (Tante Penggugat), yang adalah sebagai pemilik atas tanah yang berbatasan/ dekat lokasi tanah sengketa yakni pada sebelah Selatan, begitu pula batas pada sebelah Barat atas nama Wa ode Sitti (Tante Penggugat) dan sebelah Utara batas dengan Wa Ode Maria (sepupu satu kali penggugat) ; -----

- Bahwa melihat dari batas-batas tanah sengketa tersebut Majelis menilai bahwa tanah sengketa adalah merupakan satu kesatuan dengan tanah-tanah yang dikuasai atau dimiliki oleh tante penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa bukti P.5, adalah surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama Wa Ode Mukaamu dan wa Ode Kamba, adalah juga merupakan suatu petunjuk bahwa tanah sengketa adalah merupakan bagian dari tanah yang dikuasai oleh orang tua Penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa petitum sub. 3, berdasarkan bukti tertanda P.1 yakni surat perjanjian yang telah dibuat oleh penggugat dan tergugat pada tanggal 31 Maret 1993 ; -

----- menimbang, bahwa bukti P.1 dihubungkan dengan keterangan saksi Nurdin yang menjabat sebagai Kepala Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi-Wangi, yang menerangkan bahwa benar antara Penggugat dan tergugat telah membuat surat perjanjian yakni tergugat bersedia mendirikan rumah batu satu banding satu samapi selesai, dimana apabila tergugat membuat fondasi/rumah harus pula membuatkan untuk Penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa isi perjanjian bukti P.1 tersebut ternyata tergugat tidak melaksanakan atau mematuhi isi perjanjian tersebut ; -----

----- menimbang, bahwa terhadap petitum sub. 3 dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa petitum sub. 4 Majelis mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa oleh karena petitum sub.2 dan 3 dikabulkan, maka petitum sub.3 dapat dikabulkan khusus hanya terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tindakan/perbuatan selanjutnya tidak dapat diakabulkan oleh karena putusan.mahkamahagung.go.id

dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa saksi memang pernah melihat tanaman yang diatas tanah sengketa adalah milik orang tua penggugat dan hasilnya diambil atau dinikmati oleh penggugat/orang tuanya, akan tetapi, saksi-saksi tidak tahu dengan pasti berapa tanaman kelapa, jambu air, pisang dan dan ubi-ubian yang ada diatas tanah sengketa, lagi pula saksi tidak pernah melihat apakah benar tergugat telah merusakkan tanam-tanaman tersebut ;

----- Menimbang, bahwa terhadap petitum sub. 5 dapat pula dikabulkan mengingat dasar tuntutan penggugat adalah pada petitum sub. 2 dan 3 tersebut diatas yang telah dikabulkan oleh Majelis ;

----- Menimbang, bahwa petitum sub.6 tidaklah terbukti, maka haruslah ditolak ; ----

----- Menimbang, bahwa petitum sub.7, belum pernah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri, maka petitum tersebut dinyatakan ditolak ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan sebahagian, maka tergugat berada di pihak yang dikalahkan, karenanya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada tergugat ; -----

----- Memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan dan peraturan yang bersangkutan ;

----- M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan patut datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian dengan verstek ; -----
- Menyatakan bahwa tanah sengketa seluas kurang lebih 32 x 18 meter dengan batas-batas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Utara dengan kintalnya Wa Ode Maria ;
putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan Kintalnya Wa Ode Kamba ;

- Timur dengan kintalnya Jalan Raya Bente ;

- Barat dengan kintalnya Wa Ode Sitti ;

Adalah milik penggugat yang diberikan orang tua penggugat pada tahun 1980 ; ---

- Menyatakan bahwa surat perjanjian antar penggugat dengan tergugat yang dibuat dihadapan Lurah Mandati II tertanggal 31 Maret 1993 adalah sah menurut Hukum dan dapat diperlukan sebagaimana isi dan bunyinya ; -----
- Menyatakan Hukum bahwa tindakan Tergugat menguasai tanah milik penggugat adalah perbuatan melawan Hukum dan merugikan Penggugat ; -----
- Menghukum kepada Tergugat bersama sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk mengembalikan tanah sengketa tersebut kepada penggugat dalam keadaan kosong sebagai pemilik yang sah tanpa syarat ;

- Menghukum tergugat membayar ongkos perkara sebesar Rp. 350.000.- (tiga atus lima puluh ribu rupiah) ;

- Menolak gugatan penggugat selebihnya ;

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari RABU, tanggal 1 Juli 1998, oleh UMAR PABILA SILONDAE, SH. Ketua Pengadilan Negeri Baubau sebagai Majelis Hakim, KAREL TUPPU, SH. Dan MOHAMMAD BASIR, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu LA ODE IWI, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
tersebut, dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya tergugat ;
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA :
MAJELIS,

HAKIM KETUA

1. **KAREL TUPPU, SH.**
SILONDAE, SH.

UMAR PABILA

2. **MOHAMMAD BASIR, SH.**

PANITERA PENGAGNTI

= LA ODE IWI =

Perincian biaya Perkara :

- | | | | |
|-----------------------|-------|-----------|-----------|
| 1. Biaya Administrasi | : | Rp. | 15,000.- |
| 2. Biaya Panggilan : | | Rp. | 332.000.- |
| 3. Biaya Putusan : | | Rp. | 2.000.- |
| 4. | | | |

Redaksi Putusan :	Rp.	1.000.-
		Rp.	350.000.-